



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

Michael Robert Noble, lahir di Dublin pada tanggal 16 Mei 1987, warga negara Irlandia, pemegang identitas Paspor Nomor LT2661418 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2028, bertempat tinggal di Villa Tia 2 Jl. Tumbak Bayuh 40 BR Tiyang Tutul, Kel/Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Irene Pandi, lahir di Manado pada tanggal 16 September 1984, warga negara Indonesia, pemegang identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174045609840012 yang berlaku seumur hidup, bertempat tinggal di Villa Tia 2 Jl. Tumbak Bayuh 40 BR Tiyang Tutul, Kel/Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Wijaya SH, Arman Jauhari, SH,, Parlinggoman Manurung, SH dan Franky Daniel L. Tobing, SH Para Advokat yang berkantor pada "Advokat dan Konsultasi Hukum pada Wijaya & Company Law Firm yang beralamat di Wisma Staco lantai 3, Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Reg. No : 232/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Januari 2023, di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-07122021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 07 Desember 2021 (**Bukti P-1, terlampir**);
2. Bahwa, menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
Pasal 2 ayat (1) :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Pasal 2 ayat (2) :
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
3. Bahwa, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Bahwa, sebelum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di langsunjkan, Pemohon II yang bernama Irene Pandi telah memiliki seorang anak perempuan luar kawin (natuurlijk kind) yang diberi nama Erica Pandi yang dilahirkan di Minahasa Utara pada tanggal 24 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 516/Disp/2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (**Bukti P-2, terlampir**);
5. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, Erica Pandi telah ditanggung seluruh kebutuhan dan biaya hidupnya serta segala biaya pendidikannya sampai dengan sekarang oleh Pemohon I. Selain itu, Pemohon I juga telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dan mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dari Pemohon II sepenuhnya;
6. Bahwa, untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi Erica Pandi yang memadai dari perusahaan tempat Pemohon I bekerja dan juga jaminan kesejahteraan di negara Pemohon I, maka Pemohon I membutuhkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



penetapan pengadilan negeri setempat dimana Pemohon II bertempat tinggal yang menjelaskan bahwa anak tiri Pemohon I yang bernama Erica Pandi menjadi tanggung jawab dan berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon II adalah ibu yang sah dari anak luar kawin yang masih dibawah umur yang bernama Erica Pandi yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
8. Bahwa, Pemohon II sebagai ibu dan pemegang hak asuh anak Erica Pandi telah menyetujui Pemohon I sebagai pengasuh anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut yang lebih baik;
9. Bahwa, untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan yang memadai dan agar meningkatkan rasa tanggung jawab Pemohon I terhadap anak luar kawin Pemohon II, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan pengadilan, sehingga anak tiri Pemohon I yang bernama Erica Pandi menjadi tanggung jawab dan berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa, materi permohonan ini termasuk ke dalam definisi Peristiwa Penting sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut "UU Adminduk") yang berbunyi: *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*;
11. Bahwa, sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yang berbunyi: *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;
12. Bahwa, kasus yang sama juga pernah diputus oleh Pengadilan Negeri di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara 07/Pdt.P/2011/PN.Mkt tertanggal 17 Januari 2011 (**Bukti P-3, terlampir**);
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Perkara 1989/Pdt.P/2013/PN.Bks tertanggal 30 September 2013 (**Bukti P-4, terlampir**);
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Perkara 67/Pdt.P/2016/PN.Tab tertanggal 1 November 2016 (**Bukti P-5, terlampir**);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ERICA PANDI, perempuan, lahir di Minahasa Utara pada tanggal 24 April 2006, sepenuhnya berada dalam pengasuhan dan perwalian Pemohon I (MICHAEL ROBERT NOBLE) dan Pemohon II (IRENE PANDI);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan di wakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 3174-KW-07122021-0005 atas nama **Michael Robert Noble** dengan **Irene Pandi** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 516/Disp/2007 atas nama **Erica Pandi** tertanggal 22 Agustus 2007 selanjuta diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan nomor 07/Pdt.P/2011/PN.Mkt tertanggal 17 Januari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Penetapan nomor 1989/Pdt.P/2013/Pn Bks tertanggal 30 September 2013 selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi salinan Penetapan nomor 67/Pdt.P/2016?PN Tab. Tertanggal 1 November 2016 selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I MADE TYA WARDANA, S.Ak ;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah Sopir dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 28 November 2021 dan dari perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon I berkebangsaan Irlandia;
- Bahwa Para pemohon sebelum menikah sudah hidup bersama;
- Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di langsunjkan, Pemohon II yang bernama Irene Pandi telah memiliki seorang anak perempuan luar kawin yang diberi nama **Erica Pandi** yang dilahirkan di Minahasa Utara pada tanggal 24 April 2006
- Bahwa Pemohon II tidak menikah namun telah mempunyai anak yang bernama **Erica Pandi** dan saksi tidak mengetahui siapa ayah biologis dari **Erica Pandi**;
- Bahwa **Erica Pandi** saat ini tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Erica Pandi sudah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan sipil dengan status anak dari seorang ibu yang bernama Irene Pandi
- Bahwa, Pemohon II adalah ibu yang sah dari anak luar kawin yang masih dibawah umur yang bernama Erica Pandi yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- Bahwa, Pemohon II sebagai ibu dan pemegang hak asuh anak Erica Pandi telah menyetujui Pemohon I sebagai pengasuh anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut yang lebih baik;
- Bahwa, Pemohon I sangat menyayangi Erica Pandi seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Para Pemohon;



2. SAKSI MARIA MAGNALENA PANDI

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon II dimana saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 28 November 2021 dan dari perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon I berkebangsaan Irlandia;
- Bahwa Para pemohon sebelum menikah sudah hidup bersama;
- Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di langungkan, Pemohon II yang bernama Irene Pandi telah memiliki seorang anak perempuan luar kawin yang diberi nama Erica Pandi yang dilahirkan di Minahasa Utara pada tanggal 24 April 2006
- Bahwa Pemohon II tidak menikah namun telah mempunyai anak yang bernama Erica Pandi dan saksi tidak mengetahui siapa ayah biologis dari Erica Pandi;
- Bahwa Erica Pandi saat ini tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Erica Pandi sudah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan sipil dengan status anak dari seorang ibu yang bernama Irene Pandi
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, Erica Pandi telah ditanggung seluruh kebutuhan dan biaya hidupnya serta segala biaya pendidikannya sampai dengan sekarang oleh Pemohon I. Selain itu, Pemohon I juga telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dan mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dari Pemohon II sepenuhnya
- Bahwa maksud dan tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi Erica Pandi yang memadai dari perusahaan tempat Pemohon I bekerja dan juga jaminan kesejahteraan di negara Pemohon I, maka Pemohon I membutuhkan penetapan pengadilan negeri setempat dimana Pemohon II bertempat tinggal yang menjelaskan bahwa anak tiri Pemohon I yang bernama Erica Pandi menjadi tanggung jawab dan berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon II adalah ibu yang sah dari anak luar kawin yang masih dibawah umur yang bernama Erica Pandi yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon II sebagai ibu dan pemegang hak asuh anak Erica Pandi telah menyetujui Pemohon I sebagai pengasuh anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut yang lebih baik;
- Bahwa, Pemohon I sangat menyayangi Erica Pandi seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon memperoleh penetapan sebagai Wali bagi anak yang belum dewasa bernama **Erica Pandi**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Villa Tia 2 Jl. Tumbak Bayuh 40 BR Tiyung Tutul, Kel/Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui pembuktian yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 28

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



November 2021 dan dari perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana bukti Surat **(P-1)**

- Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di langsunngkan, Pemohon II yang bernama Irene Pandi telah memiliki seorang anak perempuan luar kawin yang diberi nama Erica Pandi yang dilahirkan di Minahasa Utara pada tanggal 24 April 2006 sebagaimana bukti Surat **(P-2)**
- Bahwa Erica Pandi saat ini tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, Erica Pandi telah ditanggung seluruh kebutuhan dan biaya hidupnya serta segala biaya pendidikannya sampai dengan sekarang oleh Pemohon I. Selain itu, Pemohon I juga telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dan mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dari Pemohon II sepenuhnya
- Bahwa maksud dan tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi Erica Pandi yang memadai dari perusahaan tempat Pemohon I bekerja dan juga jaminan kesejahteraan di negara Pemohon I, maka Pemohon I membutuhkan penetapan pengadilan negeri setempat dimana Pemohon II bertempat tinggal yang menjelaskan bahwa anak tiri Pemohon I yang bernama Erica Pandi menjadi tanggung jawab dan berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon II adalah ibu yang sah dari anak luar kawin yang masih dibawah umur yang bernama Erica Pandi yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- Bahwa, Pemohon II sebagai ibu dan pemegang hak asuh anak Erica Pandi telah menyetujui Pemohon I sebagai pengasuh anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut yang lebih baik;
- Bahwa, Pemohon II sangat menyayangi Erica Pandi seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon

Menimbang bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang disebut dengan wali adalah

1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat penunjukan wali adalah Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara orang lain atau badan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas karena anak yang bernama **Erica Pandi** adalah anak kandung/biologis Pemohon II dan merupakan anak tiri dari Pemohon I maka Pemohon I haruslah pula bertanggungjawab atas segala kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi ternyata Pemohon I telah menyatakan sanggup untuk merawat anak tirinya yang bernama **Erica Pandi** tersebut;

Menimbang bahwa anak tiri Pemohon I tersebut telah menjadi tanggung jawab Pemohon I, baik biaya hidup, perawatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, sedangkan ternyata ditempat kerja Pemohon I dapat diperoleh berbagai fasilitas yang meliputi tunjangan asuransi kesehatan bagi karyawan, pasangan yang dinafkahi dan anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Replublik Indonesia No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Replublik Indonesia No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, Kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan akta, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahana status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi **Erica Pandi** yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur sehingga diharapkan masa depan dan pendidikan anak tersebut akan terjamin sehingga permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Indonesia tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk memperoleh kepastian Hukum atas status pengasuhan anak yang bernama **Erica Pandi** tersebut oleh Para Pemohon (Utama Pemohon I) dengan suatu Penetapan Pengadilan Negeri beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ERICA PANDI, perempuan, lahir di Minahasa Utara pada tanggal 24 April 2006, sepenuhnya berada dalam pengasuhan dan perwalian Pemohon I (MICHAEL ROBERT NOBLE) dan Pemohon II (IRENE PANDI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 09 Februari 2023**, oleh kami Hari Supriyanto S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

N I Ketut Semaraguna, S.H.,MH.

Hakim,

ttd

Hari Supriyanto S.H., M.H.,.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
3..	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	JUMLAH.....	Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)